

**LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)
ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BPR. BUMI PRIMA DANA POSISI AKHIR TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	3
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI	5
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDEN ANGGOTA DEWAN DIREKSI	5
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	6
3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI SELAMA TAHUN 2018	8
C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
1. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDEN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	8
2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	9
3. REKOMENDASI YANG TELAH DIBERIKAN OLEH DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2018	10
D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	11
E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN .	
1. FUNGSI KEPATUHAN BANK	13
2. FUNGSI AUDIT INTERN	15
3. FUNGSI AUDIT EKSTERN	16
F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN	
G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREIDT	17
H. RENCANA STRATEGIS BANK	18
I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	18

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI..	
	19
K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK	19
L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	20
M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH	20
N. RAPAT DEWAN KOMISARIS	20
O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL	21
P. PERMASALAHAN HUKUM	22
Q. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	22
R. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	23
S. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI AKHIR DESEMBER 2018	24
T. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2018	25
1. NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKATNYA	25
2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR	25
3. KEKUATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT (ACTION PLAN)	26

LAMPIRAN

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat dewasa ini akan berimbas pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance*) dewasa ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan salah satu lembaga intermediary. Bank dideskripsikan sebagai *the most regulated organization*, atau organisasi yang terikat oleh banyak regulasi, sehingga bank haruslah *comply* dengan peraturan-peraturan yang ada.

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015 telah menetapkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

Good Corporate Governance pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan, kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- a) Keterbukaan (*transparancy*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c) Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d) Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e) Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk tercapainya Bank yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya PT BPR BUMI PRIMA DANA

a. Visi PT. BPR BUMI PRIMA DANA

- 1) Menjadi BPR pilihan masyarakat yang sehat dan tumbuh secara stabil dan berkelanjutan.
- 2) Pandangan dengan bergulirnya sektor ekonomi riil akan member sfek terhadap majunya perekonomian bangsa dimulai dari sektor mikro dan berdampak pada sektor makro.
- 3) BPR. Bumi Prima Dana tidak terlepas dari tujuan utama untuk memaksimalkan investasi pemegang saham dalam kegiatan usaha untuk menciptakan keuntungan yang bersifat permanen atau going concern.
- 4) Selalu menciptakan kondisi bermitra dengan pengusaha mikro yang menjadi fundamen dasar ekonomi, tidak menutup kemungkinan peluang bisnis terbesar sektor Perbankan dapat meraup keuntungan bila mngambil pembiayaan sektor ekonomi mikro.

b. Misi PT. Bumi Prima Dana

- 1) Membuka akses pelayanan kepada sektor ekonomi mikro.
- 2) Pelaksanaan operasional yang sehat dan transparan untuk membangun kepercayaan investor, pemerintah dan masyarakat.
- 3) Melindungi dan melayani seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan melalui penerapan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik
- 4) Menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan egmen pasar
- 5) Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dengan proses yang mudah dan cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, asas Perbankan yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Nilai-nilai Budaya PT. BPR. Bumi Prima Dana

5 NILAI BUDAYA :

- Trust
- Integrity
- Profesionalisme
- Customer Focus
- Excellence

10 PERILAKU UTAMA :

- Saling Menghargai Dan Bekerjasama
- Jujur Tulus Dan Terbuka
- Disiplin Dan Konsisten
- Berfikir, Berkata Dan Bertindak Terpuji
- Kompeten Dan Bertanggung Jawab
- Memberikan Solusi Dan Hasil Terbaik
- Inovatif, Proaktif, Dan Cepat Tanggap
- Mengutamakan Pelayanan & Kepuasan Pelanggan
- Orientasi Pada Nilai Tambah & Perbaikan Terus Menerus.
- Peduli Lingkungan

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Direksi

Pada saat menyusun laporan ini Bank memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi.

Seluruh Direksi Bank bertempat tinggal di Denpasar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung.

Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Direksi dan telah bersertifikasi.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tahun 2018

No	Nama	Jabatan
1	IGN. Adi Putra Sayoga, SE.Ak	Direktur Utama
2	I Dewa A Gd Subagiarta, SE	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan ini. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan

seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan *prudential banking practices* serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dan ketentuan internal Bank;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan.
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai;
- f. Memupuk reputasi sebagai Bank yang baik dan sehat diukur dari *service* dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip-prinsip *prudential banking practices*;
- g. Merumuskan *business strategy*, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko;
- h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan lain;
- i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, melalui :
 - 1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional;

- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan *eksposure* risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
 - 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - 4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, khususnya tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
 - 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
 - 6) Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yaitu adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
 - 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : keakuratan metodologi; penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- j. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi selama tahun 2018

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Rapat Direksi dilakukan secara intensif pada hari kedua setiap minggu. Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukannya peningkatan kinerja agar target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja tahun 2018 dapat tercapai.
- b. Perhitungan target yang diberikan kepada A/O berdasarkan target yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Tahunan Bank.
- c. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dana adalah sebagai berikut :
 - 1) Memasarkan produk Tabungan dan Deposito

- 2) Menghubungi kembali nasabah yang sudah termasuk ke dalam nasabah tabungan pasif agar mengaktifkan kembali tabungannya.
- d. Perlu dilakukannya pelaksanaan tertib administrasi di semua bagian.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 2 (dua) orang, sama dengan jumlah anggota Direksi.

Susunan Komisaris tahun 2018

No	Nama	Jabatan
1	AA Made Gede Agus Rumawan, SH. BBA	Komisaris Utama
2	I Nengah Sumardiana, SH	Komisaris Independen

Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan lembaga keuangan lainnya. Anggota Dewan Komisaris tinggal di Denpasar.

Salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki saham pada perusahaan ini. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris Bank dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- c. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali :
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

- 3) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- f. Menyetujui dan mengevaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- g. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- h. Melakukan pengawasan berkaitan dengan bidang perkreditan, meliputi :
 - 1) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan kredit kepada debitur-debitur besar; mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit; dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat;
 - 2) Menyetujui Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;
 - 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
- i. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- j. Menyetujui/*mereview* setiap kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis.

3. Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris selama tahun 2018

- a. Menyetujui Rencana Kerja Bank 2018, dan menyetujui penambahan setor modal.

- b. Melakukan evaluasi setiap bulan terhadap perkembangan kinerja PT. BPR BUMI PRIMA DANA.
- c. Melaporkan evaluasi Rencana kerja tahun 2018 pada tiap semester.
- d. Memperkuat pengendalian internal (*internal control*) terkait dengan beberapa kasus terbaru di Bank.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Pada dasarnya anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan.

Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PT. BPR BUMI PRIMA DANA harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank.

Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

- d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
- e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
- g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Tabel Benturan Kepentingan

	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	-	-	-	-	-

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan Bank

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Upaya-upaya tersebut dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*. Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi.

Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan.

Bank selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu yang diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin termasuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga reputasi dengan berusaha membangun kultur kepatuhan di dalam organisasi.

Beberapa poin penting mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan harus menjadi budaya dalam kegiatan operasional perbankan.
- b. Menjadi keharusan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku (*Code of Conduct*) dan nilai-nilai utama Bank.
- d. Tidak dapat dibenarkan melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan, sekalipun Bank mendapatkan profit atau hal tersebut juga dilakukan oleh pesaing atau institusi lainnya.
- e. Meyakini bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan akan berdampak pada tingkat kesehatan dan reputasi bank.

Fungsi kepatuhan juga didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian *advice* (saran) dan pelaporan risiko kepatuhan (Compliance Risk). Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/perundang-undangan, Kerugian material/financial atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di bank.

Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- e. Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau institusi regulator lainnya agar setiap ketentuan dapat segera diketahui dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait, melalui :

- 1) Senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan OJK/peraturan perundangan lainnya sehingga mampu memberikan inspirasi terkini dan bertindak sebagai narasumber dalam hal terdapat pertanyaan mengenai ketentuan/peraturan tersebut.
 - 2) Menginformasikan adanya ketentuan/peraturan baru kepada unit kerja terkait.
 - 3) Melakukan pengkinian ketentuan Bank Indonesia/ peraturan perundangan lainnya dan meng-administrasikan dengan tertib baik dalam bentuk fisik/*hard copy* maupun *soft copy* (dapat diakses melalui media komunikasi internal bank).
- b. Melakukan kajian strategis dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis, peluncuran produk baru maupun pengembangan produk/layanan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Bank Indonesia/Peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dengan tahapan :
- 1) Setiap kebijakan internal yang bersifat strategis dan akan diterbitkan atau akan dilaksanakan oleh unit kerja PT. BPR Bumi Prima Dana harus disampaikan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Kepatuhan untuk dilakukan analisis atau kajian oleh unit Kepatuhan.
 - 2) Hasil analisis atau opini akan segera disampaikan kepada unit kerja terkait.
 - 3) Apabila unit kepatuhan belum mengeluarkan hasil kajian sedangkan kebijakan harus segera dilaksanakan, maka kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
 - 4) Apabila di kemudian hari pelaksanaan kebijakan yang belum dikaji ini bertentangan dengan hasil kajian unit Kepatuhan, maka kebijakan tersebut oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus dihentikan dan segera dilakukan penyesuaian.
- c. Melakukan kajian terhadap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan tahapan :
- 1) Setiap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan nominal tertentu tersebut disampaikan oleh masing-masing *Account Officer* kepada unit Kepatuhan berikut berkas kreditnya untuk dilakukan uji kepatuhan. Bila diperlukan dalam proses kajian dapat berdiskusi dengan *Account Officer* /pejabat pemberi kredit.
 - 2) Hasil dari uji kepatuhan akan dituangkan dalam kertas kerja tersendiri untuk disampaikan kepada AO terkait dan tembusan/copy kepada Loan Administration/Administrasi Kredit setelah diverifikasi oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan disetujui/ditandatangani Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
- d. Membuat laporan bulanan terkait aktivitas kajian yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan melalui Unit Kepatuhan.

- e. Melakukan administrasi dan penyimpanan dokumentasi terkait kajian yang dibuat, yaitu seluruh dokumen draft kebijakan dan fotokopi hasil kajian berdasarkan urutan tanggal dan bulan dikeluarkan hasil kajian.

2. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga intermediary yang diharapkan ikut mendorong perekonomian nasional, maka dengan kedudukan bank yang strategis tersebut, maka Audit Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan bank yang bersinergi dengan program pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern Bank. Sebagai acuan penjabaran operasional dan misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern Bank adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh OJK. Sesuai dengan metode pemeriksaan terkini maka approach audit dari compliance audit menjadi Risk Base Supervision (RBS) yang berorientasi kedepan (forward looking).

3. Fungsi Audit Ekstern

Pada tahun 2018 RUPS menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Ketut Gunarsa untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2018 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada OJK dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional dan memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.

F.PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

- 1) Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
- 2) Mengaktifkan Rapat Pemantau Risiko yang diselenggarakan secara triwulanan untuk membahas eksposur Bank, baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsenstrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional.
- 3) Mengevaluasi profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkesinambungan.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

- 1) Menyelenggarakan rapat dengan Kepala Bagian, Kepala Kantor Kas dan Kepala Seksi untuk mengevaluasi eksposur risiko yang dimiliki oleh Bank, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya setiap sebulan sekali.
- 2) Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh PERBARINDO dan OJK
- 3) Memberikan pelatihan tentang pengukuran risiko melalui pelaksanaan stress test atas eksposur Bank kepada karyawan yang berada di Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 4) Memberikan dukungan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam hal penerapan Self Assessment untuk mengukur sistem pengendalian Bank dalam hal mitigasi risiko operasional.
- 5) Melakukan review atas kebijakan kredit bank agar dapat sejalan dengan pertumbuhan volume bisnis, serta tetap dapat memberikan daya saing yang tinggi kepada seluruh nasabah dan debitur bank.

G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK perihal dimaksud secara tepat waktu.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Total Penyediaan Dana Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
	Debitur	Nominal (Rp jutaan)
Kepada Pihak Terkait	87	Rp. 762.64
Kepada Pihak Tidak Terkait [Debitur Inti] Individual	4481	Rp. 7.412
Group	0	0

H. RENCANA STRATEGIS BANK

Secara umum pencapaian pertumbuhan asset maupun dana pihak ketiga belum melampaui target anggaran tahun 2018 dengan persentase pencapaian seluruhnya masih di bawah 100%. Upaya yang ekstra keras dalam mendorong pertumbuhan kredit di akhir kwartal IV belum berakibat kredit tumbuh mencapai target. Pertumbuhan kredit tidak sesuai dengan target yaitu hanya 83,7% saja.

Banyak faktor eksternal yang berimplikasi negatif terhadap pencapaian target Bank secara keseluruhan.

Mulai dari lesunya kondisi ekonomi sampai dengan kredit KUR dengan bunga rendah yang dikucurkan pemerintah melalui bank umum.

I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank telah:
 - a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

- b. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan OJK (POJK) tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan OJK (POJK) tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
 - d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada:
 - Otoritas Jasa Keuangan;
3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.
 4. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah:
 - a. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank.
 - b. Melampirkan hasil *self assessment* Bank.
 - c. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:
 - i. Otoritas Jasa Keuangan; secara lengkap dan tepat waktu.
 - ii. Asosiasi BPR di Indonesia dan
 - iii. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham di PT. BPR BUMI PRIMA DANA, BPR lain dan perusahaan lainnya. Namun salah satu Dewan Komisaris memiliki saham di PT. BPR BUMI PRIMA DANA, dan tidak memiliki saham di BPR lain dan perusahaan lainnya Per posisi 31 Desember 2018 .

K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi lainnya.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya.

Seluruh Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya.

L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rubian)

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Rp	Orang	Rp
1	Remunerasi				
	Gaji dan Tunjangan Tetap	2	16.297	2	33.385
	Tantiem		-		-
	Total	2	16.297	2	33.385

Selain dalam bentuk uang, RUPS juga memberikan tunjangan-tunjangan kepada Direksi berupa hak pakai kendaraan.

M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT BPR BUMI PRIMA DANA adalah sebagai berikut :

- a) Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah = 29,35%
- b) Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah = 86,47%
- c) Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah = 59,09%
- d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 57,22%
- e) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 39,20%

N. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Pada periode tahun 2018, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang telah menyelenggarakan rapat paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali adalah sebagai berikut :

			Jumlah Rapat Yang Dihadiri

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Persentase
1.	AA Made Gede Agus Rumawan, BBA	Komisaris Utama	4/4	100%
2.	I Nengah Sumardiana, SH	Komisaris Independen	4/4	100%

Topik atau materi rapat yang dibahas adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja yang telah dicapaidengan target rencana kerja tahun 2018
2. Rencana Kerja agar selalu menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja karyawan
3. Melakukan evaluasi setiap saat terhadap hasil yang belum dicapai dan memberikan masukan terhadap hal-hal yang belum dipahami
4. Melakukan Ekspansi kredit sehat agar kualitas kredit sesuai yang diharapkan diantaranya upaya penurunan NPL
5. Untuk tercapainya target, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dengan melakukan diklat-diklat / pelatihan sebagai penyegaran dalam melakukan operasional

O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honoror dan outsorcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Internal Fraud selama tahun 2018 adalah Nihil.

Tabel Penyimpangan Internal

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

P. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2018 tidak ditemukan kasus hukum serta tuntutan pengaduan nasabah yang menjadi permasalahan hukum.

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Q. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel berikut :

Bn NO.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

R. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2018, Bank tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, namun tercatat bank ikut berpartisipasi dalam bentuk dana Sumbangan kegiatan sosial, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal (Dalam Ribuan)	Keterangan
1	20/02/2018	200	Sumbangan Ogoh-ogoh Br. Taman Sari
2	17/04/2018	2.400	Tirta Yatra Rambut Siwi s/d Melanting
3	28/05/2018	100	Santunan anak yatim bersama FKLJK
4	03/07/2018	100	Sumbangan untuk bakti social lingkungan veteran
5	06/08/2018	200	Sumbangan kegiatan Perayaan HUT RI ke 73 Ds. Banjar Anyar
	Total	3.000	

**S. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI AKHIR
DESEMBER 2018**

No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,18	Baik	0,33	Secara umum Direksi PT. BPR BUMI PRIMA DANA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,2	Baik	0,24	Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif,
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0		0	Kompetensi dan pelaksanaan tugas Komite telah berjalan cukup efektif.
4	Penanganan benturan kepentingan	0,2	Baik	0,2	Terdapat benturan kepentingan berupa penggunaan dana dari pihak terkait selama tahun 2017.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,23	Baik	0,24	Kepatuhan Bank tergolong baik belum pernah melakukan pelanggaran
6	Penerapan fungsi audit intern	0,2	Baik	0,24	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, independen dan obyektif.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0,25	Baik	0,05	Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,2	Baik	0,21	Manajemen efektif dan aktif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
9	Batas maksimum pemberian kredit	0,2	Baik	0,15	Tidak terdapat pelanggaran BMPK.
10	Rencana bisnis BPR	0,2	Baik	0,17	Rencana bisnis bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,2	Baik	0,16	Bank transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik, namun sistem informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.
Total		2		1,99	

Catatan:

Bank termasuk dalam Bobot B yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

T. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2018

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* (GCG) posisi akhir Desember 2018, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Nilai Komposit dan Predikatnya

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,99	Baik

2. Peringkat masing-masing Faktor

No	Faktor	Peringkat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	Baik
4	Penanganan benturan kepentingan	Baik
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	Baik
6	Penerapan fungsi audit intern	Baik
7	Penerapan fungsi audit ekstern	Baik
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	Baik
9	Batas maksimum pemberian kredit	Baik
10	Rencana bisnis BPR	Baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Baik

3. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*)

- a. Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance (GCG)* dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.
- b. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No	Aspek	Action Plan	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Melakukan Pengawasan kepada operasoinal secara berkala melalui meeting setiap hari kedua setiap minggunya.	Sepanjang tahun 2019
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Melakukan Pengawasan kepada Anggota Direksi secara berkala melalui metting paling sedikit 4 kali dalam setahun.	Sepanjang tahun 2019
3	Pembenahan Organisasi dan pengembangan SDM	Pembenahan dan pengembangan SDM agar mampu mengelola proses bisnis internal secara efektif dan efisien selaras dengan tujuan perusahaan	Sepanjang tahun 2019
4	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	Meningkatkan <i>compliance awareness</i> dan <i>compliance culture</i> di seluruh tingkatan organisasi.	Sepanjang tahun 2019
5	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	Meningkatkan fungsi pengendalian intern yang telah ada	Sepanjang tahun 2019
6	Rencana bisnis BPR	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis.	Sepanjang tahun 2019
7	Melaksanakan fungsi KPI	Peningkatan dan pemantauan hasil kinerja SDM dengan penerapan reward dan punishment	Sepanjang tahun 2019
8	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Meningkatkan system informasi manajemen Bank.	Sepanjang tahun 2019

